



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx dengan Kuasa Hukum, Riris Dwi Handayani, S.H., Mohamad Fuad Fatoni, S.H., M.H., dan Muhamad Nur Arsyir Rohman, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan Raya Kauman Nomor 39 RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: ririsdwihandayani051@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1293/1789/Pdt.G/2024/ PA.BL tanggal 27 Juni 2024, sebagai Penggugat;

LAWAN

xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL., tertanggal 27 Juni 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxx
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat, hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
 - 3.1 xxxxxxxxxx, perempuan, umur 28 tahun
 - 3.2 xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 21 tahun
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a) Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan sering bicara kasar kepada Penggugat ketika keduanya terjadi Pertengkaran;
 - b) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penghasilannya sebagai buruh tani yang tidak setiap hari ada pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - c) Tergugat tidak mau berusaha membantu mencarikan biaya anak sekolah, setiap kali ada tagihan biaya sekolah Penggugatlah yang berusaha Mencari pinjaman uang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga puncaknya pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2014 Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit bekerja ke Malaysia, namun sesampainya disana Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan saat ini;

6. Bahwa karena khawatir dengan keadaan Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga dan saudara Tergugat, namun semua tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sama sekali dan tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri yang hingga kini sudah kurang lebih 10 tahun lamanya;

8. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk memBina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 28 Juni 2024, dan 26 Juli 2024 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01 Desember 2023 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 Juni 1996 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

- 1.-----
xxxxxxxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx

Di bawah sumpah sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pamit bekerja ke Malaysia, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pamit bekerja ke Malaysia, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Mei 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi kemudian sudah tidak harmonis karena

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pamit bekerja ke Malaysia, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 1996 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 tahun hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan kesimpulannya yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 1996 dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi karena Tergugat pamit bekerja ke Malaysia, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan sesuatu apapun kepada Penggugat dan sudah pernah dicari akan tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000 ,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Drs. H. Abu Syakur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
Surat Kuasa.....		
4. Panggilan	Rp.	320.000,00
5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	50.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
9. Biaya	Rp.	66.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Penggandaan.....

Jumlah Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)